

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR 173 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
				AKIBAT BILA INFO DIBUKA	AKIBAT BILA INFO DITUTUP	
1.	Identitas pasien yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin	Informasi mengenai detail identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin diantaranya : Nama, alamat, nomor telepon dan nama keluarga serta informasi detail pelanggaran yang telah dilakukan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)
2.	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	Informasi mengenai detail identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan diantaranya : Nama, alamat, nomor telepon dan nama keluarga serta	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
				AKIBAT BILA INFO DIBUKA	AKIBAT BILA INFO DITUTUP	
		informasi detail perceraian/perkawinan seperti waktu dan tempat dilaksanakannya perceraian/perkawinan, penyebab perceraian, dan nama pasangan				Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)
3.	Daftar nilai DP3 / SKP PNS	Informasi identitas PNS yang dinilai diantaranya : Nama, alamat, nomor telepon serta rincian nilai dan detail informasi tim penilai DP3/SKP	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)
4.	Data hutang pasien kepada rumah sakit	Informasi identitas pasien seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon serta besarnya biaya hutang yang ditanggung pasien tersebut	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
				AKIBAT BILA INFO DIBUKA	AKIBAT BILA INFO DITUTUP	
						Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)
5.	Dokumen rekam medis	Informasi yang berkaitan dengan identitas pasien seperti nama, diagnose penyakit, alamat, nama keluarga dan nomor telepon serta Riwayat penyakit yang diderita pasien	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit • UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 • UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 	Pelanggaran mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi Kesehatan & Fisik seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi Kesehatan & fisik seseorang	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)
6.	Identitas petugas yang melakukan kesalahan & yang melaporkan dalam laporan insiden keselamatan pasien	Informasi identitas petugas yang melakukan kesalahan & yang melaporkan dalam laporan insiden keselamatan pasien seperti nama, alamat, unit kerja, dan nomor telepon serta laporan apa yang telah disampaikan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Petugas menjadi enggan melaporkan KTD, KNC	Menurunkan angka insiden KTD, KNC serta mengoreksi system dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien & tidak untuk menyalahkan	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
				AKIBAT BILA INFO DIBUKA	AKIBAT BILA INFO DITUTUP	
					orang (non blaming)	
7.	Kode akses elektronik rekam medis	Informasi mengenai kode unik yang bersifat rahasia dan diberikan kepada seseorang untuk dapat mengaksesnya	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE pasal 1	Penyalahgunaan data pasien oleh pihak lain	Menjaga keamanan <i>database</i> pasien & rumah sakit	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)
8.	Sistem keamanan rekam medis	Informasi atau dokumentasi mengenai alur, mekanisme alat atau algoritma	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan traksaksi elektronik / ITE pasal 30 – 37 • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf J 	Penyalahgunaan data pasien oleh pihak lain	Menjaga keamanan <i>database</i> pasien & rumah sakit	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengaduan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
				AKIBAT BILA INFO DIBUKA	AKIBAT BILA INFO DITUTUP	
9.	Laporan praktek dugaan korupsi baik melalui aplikasi <i>whistle blowing system</i> (WBS) maupun aduan langsung surat	Informasi laporan dugaan praktek korupsi yang harus dijaga dari publik yaitu informasi identitas pelapor dan terlapor seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon baik laporan yang dilakukan secara langsung maupun melalui surat atau aplikasi WBS, serta detail dari laporan yang masih bresifat praduga.	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan angka 2 • UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pasal 15 	Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi akan mengganggu stabilitas masyarakat (masih bersifat praduga)	Melindungi pelapor & terduga pelaku (asas praduga tak bersalah)	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)
10.	RCA (<i>Root Cause Analysis</i>)	Dokumen yang digunakan dalam inisiatif <i>problem solving</i> untuk membantu menemukan akar penyebab (<i>Root Cause</i>) dari masalah yang sedang dihadapi	<ul style="list-style-type: none"> • UU KIP pasal 17 huruf a angka 2 • UU KIP pasal 2 ayat (4) • UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan • UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 	Kerahasiaan pelapor tidak dijamin dan laporan tidak bisa diterima dengan lengkap	Melindungi kerahasiaan pelapor sebab pada Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 pasal 19 ayat (4) Pelaporan Inseden harus dijamin keamanannya, bersifat	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
				AKIBAT BILA INFO DIBUKA	AKIBAT BILA INFO DITUTUP	
			<ul style="list-style-type: none"> Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien UU KIP Pasal 17 huruf h 		rahasia, anonim dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak.	

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karangasem



dr. I Gede Yuliasena, M.M
Pembina

NIP. 197907302006041011